



SKEMA SERTIFIKASI KKNi LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN PRODUKSI GRAFIKA

Skema sertifikasi KKNi level II pada kompetensi keahlian Produksi Grafika ini disusun untuk memenuhi kebutuhan permintaan sertifikasi tenaga kerja bidang Produksi Grafika. Skema sertifikasi KKNi level II ini merupakan skema sertifikasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi BNSP bersama Direktorat Pembinaan SMK. Skema ini mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 282 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Produksi Grafika dan Standar Kompetensi Nasional (SKN) bidang Grafika. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan dan memelihara kompetensi teknis siswa Sekolah Menengah Kejuruan dan sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP SMK dan asesor kompetensi.



Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan



SKEMA SERTIFIKASI KKNi LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN PRODUKSI GRAFIKA

Disahkan pada tanggal, 18 April 2019

Oleh :



2018



SKEMA SERTIFIKASI KKNi LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN PRODUKSI GRAFIKA

Skema Sertifikasi ini telah diverifikasi oleh :

1. Asrizal Tatang : 

2. Inda Mapiliandari : 



Jakarta, 28 Maret 2019,
Skema Sertifikasi ini telah diperiksa kembali, oleh:

Mulyanto
(Badan Nasional Sertifikasi Profesi)

Mohammad Zubair
(Badan Nasional Sertifikasi Profesi)

Saryadi
(Dit. PSMK, Kemendikbud)

Muchtar Aziz
(Dit. Stankomlatker, Kemnaker)

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Tuntutan persyaratan Undang-undang Ketenagakerjaan, Negara Republik Indonesia
- 1.2. Tuntutan persyaratan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Negara Republik Indonesia
- 1.3. Memenuhi permintaan Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
- 1.4. Tuntutan regulasi yang mensyaratkan peserta didik memiliki sertifikat kompetensi.
- 1.5. Skema sertifikasi kompetensi ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi yang dimilikinya.
- 1.6. Skema sertifikasi kompetensi ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap peserta didik memiliki 2 sertifikat yakni ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah (Kompetensi).
- 1.7. Skema ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten yang bergerak di bidang Produksi Grafika.
- 1.8. Skema ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan sertifikasi keluaran sekolah menengah kejuruan.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup : Produksi Grafika
- 2.2. Lingkup penggunaan sertifikat : pekerjaan yang terkait dengan industri percetakan (pra cetak, cetak, dan purna cetak) /Jenis pekerjaan sebagai juru pelaksana produksi grafika.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan dan memelihara kompetensi bidang Produksi Grafika
- 3.2. Sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi LSP SMK dan asesor.
- 3.3. Pengembangan Skema sertifikasi untuk mendapat kesepakatan dan kesepahaman semua pemangku kepentingan terkait skema sertifikasi KKNI level II

4. ACUAN NORMATIF

Acuan-acuan yang digunakan dalam menyusun skema sertifikasi ini meliputi:

- 4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4.3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- 4.6. Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
- 4.7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.

- 4.8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 Tentang Tatacara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- 4.9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 282 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman.
- 4.10. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Produksi Grafika.
- 4.11. Standar Kompetensi Nasional (SKN) Bidang Produksi Grafika.
- 4.12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 07/D.D5/KK/2018 tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
- 4.13. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 1/BNSP/III/2014 Tentang Penilaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.
- 4.14. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 2/BNSP/VIII/2017 Tentang Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi
- 4.15. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 1/BNSP/II/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Bagi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan.

5. KEMASAN/PAKET KOMPETENSI

5.1. DESKRIPSI

Jenis kemasan ini adalah kemasan KKN Level II yang merupakan kualifikasi kompetensi teknis dari siswa SMK. Kualifikasi ini merefleksikan peran individu dalam melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya. Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

5.2. SIKAP KERJA

Secara umum sikap kerja yang diharapkan :

- 5.2.1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 5.2.2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- 5.2.3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- 5.2.4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- 5.2.5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.

- 5.2.6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

5.3. PERAN KERJA

Kualifikasi ini merupakan jalur untuk siswa bekerja di bidang keahlian Teknologi Rekayasa dan Teknik Grafika pada Kompetensi Keahlian Produksi Grafika. Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, serta dapat diberi tanggung jawab atas instruksi kerja yang diberikan.

5.4. KEMUNGKINAN JABATAN

5.5. ATURAN PENGEMASAN

Didalam pemaketan yang ditetapkan untuk level II Kompetensi Keahlian Produksi Grafika adalah sebagai berikut :

5.5.1. Jenis Kemasan : KKNi

5.5.2. Nama Skema : KKNi Level II pada Kompetensi Keahlian Produksi Grafika

5.5.3. Aturan Pengemasan

Untuk mendapatkan Kualifikasi Level II pada Kompetensi Keahlian Produksi Grafika, kompetensi yang harus dicapai total **17 (tujuh belas)** unit kompetensi yang terdiri dari:

- a. 4 (empat) Unit Kompetensi Umum
- b. 13 (tiga belas) Unit Kompetensi Inti

5.6. RINCIAN UNIT KOMPETENSI

No.	KODE UNIT	JUDUL UNIT
A	KOMPETENSI UMUM	
1.	GRA :SUP : 001(A)	Mengaplikasikan prinsip keselamatan & kesehatan kerja
2.	GRA :SUP : 003(A)	Melakukan persiapan dan pemeliharaan ruang kerja
3.	GRA :SUP : 004(A)	Melakukan komunikasi di tempat kerja
4.	GRA :SUP : 011(A)	Mengoperasikan Komputer
B	KOMPETENSI INTI	
1.	GRA :CTK : 006(A)	Mengoperasikan mesin cetak offset lembaran (<i>sheet</i>)

2.	GRA :CTK : 008(A)	Mengoperasikan mesin cetak <i>digital</i>
3.	GRA :CTK : 009(A)	Memproduksi cetakan dengan cetak saring /sablon
4.	GRA :PUR : 001(A)	Mengerjakan pelipatan lembar cetakan secara manual.
5.	GRA :PUR : 002(A)	Mengerjakan pelipatan lembar cetakan dengan mesin.
6.	GRA :PUR : 003(A)	Menyusun-gabung lembar cetakan secara manual
7.	GRA :PUR : 004(A)	Menyusun-gabung lembar cetakan dengan mesin.
8.	GRA :PUR : 007(A)	Memotong kertas secara manual.
9.	GRA :PUR : 008(A)	Memotong kertas dengan mesin otomatis.
10.	GRA :PUR : 009(A)	Menjilid secara manual.
11.	GRA :PUR : 010(A)	Menjilid dengan mesin jilid lem panas
12.	GRA :PUR : 011(A)	Menjilid dengan mesin jilid jahit kawat.
13.	GRA :PUR : 012(A)	Menjilid dengan mesin jilid jahit benang.

5.7. PENCAPAIAN KOMPETENSI

Skema KKNI Level II pada kompetensi keahlian Produksi Grafika dapat dicapai melalui pendekatan klaster dan harus dicapai dalam 2 (dua) tahun. Klaster yang digunakan adalah sebagai berikut:

5.7.1. SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PENGOPERASIAN MESIN CETAK OFFSET

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	GRA :SUP : 001(A)	Mengaplikasikan prinsip keselamatan & kesehatan kerja
2.	GRA :SUP : 003(A)	Melakukan persiapan dan pemeliharaan ruang kerja
3.	GRA :SUP : 004(A)	Melakukan komunikasi di tempat kerja
4.	GRA :SUP : 011(A)	Mengoperasikan Komputer
5.	GRA :CTK : 006(A)	Mengoperasikan mesin cetak offset lembaran (<i>sheet</i>)

5.7.2. SKEMA SERTIFIKASI KLASSTER PENGOPERASIAN MESIN CETAK DIGITAL

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	GRA :SUP : 001(A)	Mengaplikasikan prinsip keselamatan & kesehatan kerja
2.	GRA :SUP : 003(A)	Melakukan persiapan dan pemeliharaan ruang kerja
3.	GRA :SUP : 004(A)	Melakukan komunikasi di tempat kerja
4.	GRA :SUP : 011(A)	Mengoperasikan Komputer
5.	GRA :CTK : 008(A)	Mengoperasikan mesin cetak <i>digital</i>

5.7.3 SKEMA SERTIFIKASI KLASSTER CETAK KHUSUS

No.	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	GRA :SUP : 001(A)	Mengaplikasikan prinsip keselamatan & kesehatan kerja
2.	GRA :SUP : 003(A)	Melakukan persiapan dan pemeliharaan ruang kerja
3.	GRA :SUP : 004(A)	Melakukan komunikasi di tempat kerja
4.	GRA :SUP : 011(A)	Mengoperasikan Komputer
5.	GRA :CTK : 009(A)	Memproduksi cetakan dengan cetak saring /sablon

5.7.4. SKEMA SERTIFIKASI KLASSTER PURNA CETAK

No.	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	GRA :PUR : 001(A)	Mengerjakan pelipatan lembar cetakan secara manual.
2.	GRA :PUR : 002(A)	Mengerjakan pelipatan lembar cetakan dengan mesin.
3.	GRA :PUR : 003(A)	Menyusun-gabung lembar cetakan secara manual
4.	GRA :PUR : 004(A)	Menyusun-gabung lembar cetakan dengan mesin.
5.	GRA :PUR : 007(A)	Memotong kertas secara manual.
6.	GRA :PUR : 008(A)	Memotong kertas dengan mesin otomatis.
7.	GRA :PUR : 009(A)	Menjilid secara manual.
8.	GRA :PUR : 010(A)	Menjilid dengan mesin jilid lem panas
9.	GRA :PUR : 011(A)	Menjilid dengan mesin jilid jahit kawat.
10.	GRA :PUR : 012(A)	Menjilid dengan mesin jilid jahit benang.

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- Siswa yang terdaftar sebagai siswa aktif.
- Siswa/ SMK kompetensi keahlian Produksi Grafika yang memiliki bukti ketuntasan belajar pada judul-judul unit kompetensi pada skema

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT**7.1. Hak Pemohon**

- Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- Peserta berhak mendapat pelayanan prima dari LSP.
- Memiliki hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian pada kompetensi klaster pemrograman web dinamis.
- 7.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen.
- 7.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

8. BIAAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Biaya sertifikasi dapat bersumber dari pemerintah, partisipasi masyarakat atau sumber dana lainnya.
- 8.2. Biaya uji terdiri dari biaya pendaftaran peserta, penerbitan sertifikat, honor asesor, penggandaan materi, biaya akomodasi dan transpor asesor yang diperhitungkan sesuai kondisi dan rencana pelaksanaan asesmen.

9. PERSYARATAN PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. Pemohon memahami proses Asesmen (Skema Sertifikasi Klaster produksi Grafika) ini yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Copy Kartu Pelajar
 - b. Copy Raport sampai semester IV
 - c. Pas foto terbaru 4x6 sebanyak 2 lembar.
- 9.1.3. Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan.
- 9.1.4. Peserta mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.
- 9.1.5. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.6. LSP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen klaster produksi Grafika direncanakan dan disusun dengan menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. Pelaksanaan Asesmen Produksi Grafika dilakukan dengan cara uji kompetensi secara klaster.
- 9.2.3. LSP SMK memilih dan menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.4. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.5. Asesor menjelaskan, membahas dan menepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta sertifikasi.

- 9.2.6. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung (jika ada) yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.7. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi klaster produksi Grafika dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metoda praktek, tertulis, lisan yang andal dan objektif. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi LSP SMK.
- 9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian klaster produksi Grafika diverifikasi.
- 9.3.4. Proses Uji Kompetensi dapat dilakukan dengan cara dicicil per klaster sesuai dengan butir 5.7. Hasil Uji Kompetensi per klaster dicatatkan pada buku *skill passport*.
- 9.3.5. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.6. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.7. Asesor melaporkan dan menyampaikan rekomendasi hasil uji kompetensi kepada LSP SMK.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP SMK menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP SMK berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi. Personil pelaksanaan uji kompetensi tidak ikut serta dalam membuat keputusan sertifikasi.
- 9.4.3. Personil LSP SMK yang membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.4. LSP SMK melakukan sidang pleno untuk memverifikasi berkas sertifikasi dan menetapkan status kompetensi yang dibuat dalam berita acara, untuk proses penerbitan sertifikat kompetensi.
- 9.4.5. LSP SMK menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan

disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP SMK dengan masa berlaku sertifikat **3 (tiga)** tahun.

9.4.6. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

LSP SMK akan melakukan pembekuan apabila:

- 9.5.1. Pemegang sertifikat menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan,
- 9.5.2. Pemegang sertifikat mencemarkan nama baik LSP SMK.
- 9.5.3. LSP SMK akan melakukan pencabutan sertifikat apabila terjadi penyalahgunaan sertifikat dan pelanggaran telah diberikan peringatan tetapi tidak diindahkan

9.6. Pemeliharaan Sertifikat (jika ada)

LSP SMK tidak melakukan pemeliharaan terhadap sertifikat kompetensi

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

LSP SMK tidak melakukan proses sertifikasi ulang

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat klaster produksi Grafika harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan.
- 9.8.2. Membuat pernyataan sesuai dengan ruang lingkupnya.
- 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat kompetensi yang dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah.
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan sertifikat setelah dilakukan pembekuan dan pencabutan.
- 9.8.5. Tidak menyalahgunakan sertifikat.

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP SMK menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding.
- 9.9.2. LSP SMK menetapkan prosedur yang menjamin bahwa semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak dan tepat waktu.
- 9.9.3. LSP SMK menyampaikan penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui publik tanpa diminta.
- 9.9.4. LSP SMK memberitahukan secara resmi kepada pemohon tentang hasil proses banding.